

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 19 Maret 2024

Nomor : B/UND-31/III/KA/PB.02/2024/BNNP

D/UND-31/III/KA/PD.U2/2024/DININP

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Assesmen Terpadu

Penyalahguna Narkoba

Kepada

Klasifikasi

Yth. Poires Lombok Tengah
Up. Kasatres Narkoba Poires Lombok Tengah

di

**Tempat** 

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Layanan IPWL;
- d. Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/ 2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu;
- g. Program kerja bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, brsama ini disampaikan kepada KA/Dir bahwa pelaksanaan assesmen klien atas nama Retinah dan Rudi Hartono, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Waktu : 14.00 Wita s.d selesai
Tempat : Kantor BNN Provinsi NTB,

Jln. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



